

Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Rencana Aksi BP3KP JAWA II

TAHUN ANGGARAN 2025



MEWUJUDKAN HUNIAN LAYAK DAN KAWASAN
PERMUKIMAN BERKELANJUTAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Aksi ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja sebagai salah satu wujud komitmen dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden khususnya dalam bidang perumahan dan Kawasan permukiman yang layak.

Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat program dan kegiatan guna meningkatkan kualitas Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian PKP.

Rencana Aksi ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil guna dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya.

Melalui Dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target Unit Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 sehingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bandung, 30 Oktober 2025
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Jawa II



Mochamad Mulya Permana, S.T., M.T.
NIP. 19710920 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
1.3 ISU STRATEGIS.....	5
 BAB II PENETAPAN KINERJA	 11
2.1 TARGET RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II	11
2.2 TARGET KINERJA TRIWULAN.....	19
 BAB III PENUTUP.....	 21

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Cakupan Laporan Kepemilikan Rumah Dan Backlog Perumahan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	7
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II.....	17
Tabel III.3 Target Kinerja Triwulanan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian PKP Tahun 2025.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II.....	4
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Sekretariat Jenderal	12
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Direktorat Jenderal Perkotaan	13
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Direktorat Jenderal Perdesaan	14
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	15
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kementerian PKP, merupakan Kementerian yang dibentuk pada tahun 2024 dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Kementerian ini memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan serta suburusan kawasan permukiman, yang secara administratif merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pembentukan dan kedudukan Kementerian PKP secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2024. Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk mendukung Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara, khususnya dalam upaya mewujudkan penyediaan hunian yang layak serta pengembangan Kawasan permukiman yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional (PN), khususnya PN 6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu program prioritas dalam mendukung PN tersebut adalah program prioritas ke-13: menjamin hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Peran strategis Kementerian PKP dalam bidang ini diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas dan berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Peran strategis tersebut diwujudkan melalui pembangunan guna menjawab mandat pembangunan tersebut, Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, yang terdiri atas 1 (satu) juta rumah di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta rumah di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta rumah di wilayah pesisir. Untuk mendukung pencapaian sasaran dimaksud secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian PKP menetapkan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan serta percepatan proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dibutuhkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain minimnya minat investor untuk memberikan pendanaan di sektor perumahan, belum tersedianya NSPK yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, keterbatasan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterbatasan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, terhambatnya penyelesaian serah terima aset, serta fragmentasi data dan ketergantungan vendor dalam pengembangan sistem informasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan proses kerja, menurunnya akuntabilitas, dan menghambat tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, instansi pemerintah termasuk di dalamnya unit organisasi diwajibkan menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah Perjanjian Kinerja, yang menjadi dasar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target dalam Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Aksi Kinerja, yang memuat target kinerja triwulanan sebagai turunan dari target tahunan. Rencana Aksi Kinerja ini selanjutnya menjadi dasar dalam proses pengukuran kinerja, sebagai bagian dari siklus penyelenggaraan SAKIP secara menyeluruh.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja merupakan instrumen strategis yang berperan penting dalam memastikan setiap unit kerja berkontribusi secara terukur terhadap

pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam peningkatan kualitas tata kelola dan sistem pengawasan intern. Lebih dari sekadar pemetaan capaian kinerja secara periodik, Rencana Aksi Kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, dokumen ini menjadi pedoman manajerial bagi unit kerja dalam menguraikan sasaran strategis ke dalam aktivitas operasional yang terukur, selaras, dan akuntabel, sehingga mendukung penguatan tata kelola serta efektivitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP mempunyai tugas Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyusunan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh unsur pelaksana dan unsur pendukung, adapun tugas-tugasnya yaitu:

- a. Kepala Balai, bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerjanya, serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal / Deputi terkait melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (sesuai ketentuan organisasi).
- b. Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi, ketatausahaan, perlengkapan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan balai.
- c. Seksi Penyediaan Perumahan, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penyediaan perumahan, meliputi rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya (BSPS), perumahan umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pendampingan teknis pembangunan perumahan.
- d. Seksi Kawasan Permukiman, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penanganan permukiman kumuh, dukungan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta koordinasi penataan kawasan permukiman dengan pemerintah daerah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan balai, yang melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana BP3KP merupakan kelompok pegawai ASN (PNS/PPPK) yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Balai/ BP3KP dan bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP.

1.3 ISU STRATEGIS

Kondisi perumahan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Basis Data Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, berikut ikhtisar kondisi perumahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 berdasarkan data terbaru yang tersedia dari berbagai sumber statistik dan laporan terkait Basis Data Perumahan serta kondisi perumahan di provinsi Jawa Barat:

a. Backlog Perumahan (Belum Memiliki Rumah)

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, sekitar 2,1 juta rumah tangga di Jawa Barat belum memiliki tempat tinggal sendiri / hunian tetap. Ini merupakan bagian dari backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

b. Backlog Perumahan Provinsi

Angka backlog perumahan provinsi Jawa Barat adalah sekitar 36,10% dari jumlah keluarga, dengan komponen backlog RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sekitar 21,05% dan backlog kepemilikan rumah sekitar 15,05%. Ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga keluarga di Jabar masih menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak.

c. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Berdasarkan data dashboard pkp.go.id tahun 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, kondisi rumah tidak layak huni pada akhir tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.631.789 unit atau sekitar 28,04 % dari jumlah rumah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 12.951.170 unit dengan jumlah penduduk sebesar 48.738.808 jiwa.

d. Penyaluran Rumah Subsidi & Akses Pembiayaan

Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran rumah bersubsidi FLPP tertinggi di Indonesia pada tahun 2025, dengan lebih dari 50.000 unit rumah subsidi telah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan tingginya permintaan dan kebutuhan terhadap hunian yang terjangkau.

e. Data Statistik Perumahan

Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2024 (diterbitkan Agustus 2025) menyajikan data komprehensif tentang keadaan perumahan di provinsi ini berbasis Susenas, yang menjadi acuan untuk pemetaan kondisi perumahan dan perencanaan program ke depan.

Selain itu, publikasi Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025 oleh BPS Jabar juga menyediakan data terkait aspek demografi dan perumahan yang dapat digunakan sebagai basis analisis perumahan di wilayah ini.

f. Tantangan Utama

Permintaan hunian tinggi: Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di wilayah metropolitan seperti Bogor-Depok-Bekasi serta kawasan Bandung dan sekitarnya memperkuat permintaan rumah.

Backlog dan backlog RTLH: Meskipun ada penurunan backlog nasional, Jawa Barat tetap mengalami angka backlog yang signifikan baik dalam kepemilikan rumah maupun RTLH.

Perluasan jaringan pembiayaan: Pemerintah memfokuskan pada pemberian pembiayaan bersubsidi (FLPP, KUR perumahan), namun masih perlu memperluas akses dan menjangkau lebih banyak rumah tangga yang membutuhkan.

Tabel I. 1 Cakupan Laporan Kepemilikan Rumah Dan Backlog Perumahan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
1	KAB. BOGOR	280.059	494.937	774.996
2	KAB. BANDUNG	256.647	296.946	553.593
3	KAB. SUKABUMI	122.461	392.382	514.843
4	KAB. GARUT	143.032	347.415	490.447
5	KAB. CIANJUR	131.830	344.490	476.320
6	KAB. TASIKMALAYA	84.578	255.047	339.625
7	KAB. BANDUNG BARAT	84.909	185.139	270.048
8	KOTA BANDUNG	168.365	97.676	266.041
9	KAB. CIREBON	187.148	59.782	246.930
10	KAB. BEKASI	78.085	138.465	216.550
11	KAB. KARAWANG	96.028	114.725	210.753
12	KAB. CIAMIS	61.699	137.596	199.295
13	KAB. INDRAMAYU	116.392	64.399	180.791
14	KAB. SUMEDANG	67.275	102.641	169.916
15	KAB. SUBANG	88.174	74.958	163.132
16	KAB. MAJALENGKA	83.593	79.301	162.894
17	KAB. KUNINGAN	78.752	69.051	147.803
18	KOTA BEKASI	86.310	50.158	136.468
19	KAB. PURWAKARTA	52.204	73.830	126.034
20	KOTA BOGOR	73.514	52.241	125.755
21	KOTA DEPOK	73.001	43.520	116.521
22	KOTA TASIKMALAYA	58.844	55.117	113.961
23	KOTA CIMAHI	43.608	20.644	64.252
24	KAB. PANGANDARAN	16.659	42.074	58.733
25	KOTA SUKABUMI	25.560	23.503	49.063

26	KOTA CIREBON	25.503	7.797	33.300
27	KOTA BANJAR	12.480	7.964	20.444
	Total	2.596.710	3.631.798	6.228.508

*(Sumber: Dashboard pkp.go.id Tahun 2025).

Sementara itu kondisi rumah tidak layak huni pada akhir tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.631.789 unit atau sekitar 28,04 % dari jumlah rumah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 12.951.170 unit dengan jumlah penduduk sebesar 48.738.808 jiwa (Sumber: Dashboard pkp.go.id Tahun 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memiliki mandat untuk menyelenggarakan program perumahan nasional yang terintegrasi, inklusif, dan menjamin akses hunian layak bagi seluruh masyarakat sesuai peraturan perundangan. Sasaran umumnya meliputi:

- Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Pengurangan backlog rumah tidak layak huni secara bertahap.
- Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan akses infrastruktur dasar.

Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang berkelanjutan sesuai RPJMN 2025–2029.

Data BPS menunjukkan di Provinsi Jawa Barat prosentase tingkat kepemilikan rumah adalah 77,89% milik sendiri, 11,11% sewa, 10,39% bebas sewa/menumpang dan sisanya tinggal di rumah dinas dan lainnya. Kota Bandung merupakan wilayah dengan kepemilikan rumah tinggal sendiri yang terendah 53,80% diikuti oleh Kota Cimahi 56,63% ini menunjukkan baik supply dan demand mengalami kekurangan, harga rumah sudah tinggi akibat harga tanah yang melambung, lahan sudah sangat terbatas sehingga perlu melaksanakan pembangunan Rusun sebagai solusi perumahan dan permukiman. Pembangunan rumah tapak masih bisa dilaksanakan di wilayah Kabupaten tetapi harus di perhatikan aspek lingkungan dan pergerakan penduduknya.

Salah satu aspek rumah yang layak huni adalah aspek kesehatan. Berdasarkan Permen Kimpraswil, luas ruang minimum per orang adalah 9 m², sedangkan berdasarkan BPS adalah 8 m². Dengan mengacu pada standar dari BPS tersebut, persentase kepala keluarga yang menempati rumah layak huni adalah sebanyak 88,95%. Adapun persentase

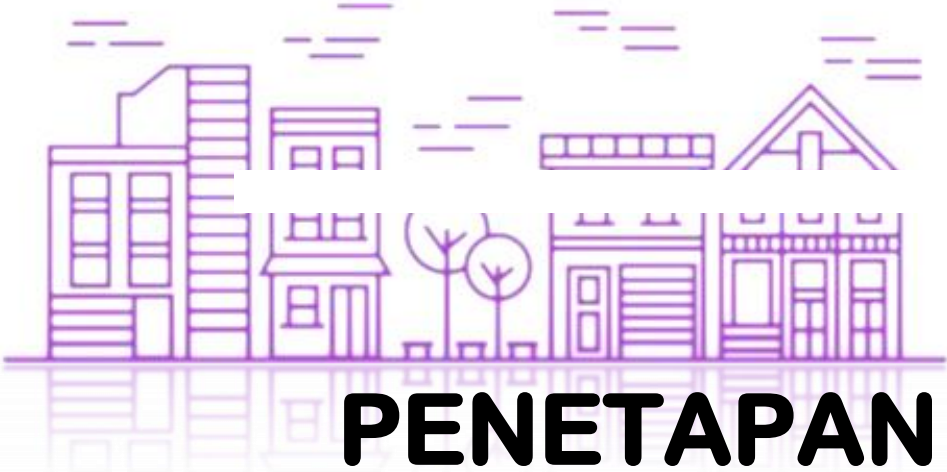
kecukupan ruang paling tinggi adalah di Kota Banjar dengan nilai 99,0% dan yang paling rendah adalah Kota Bandung sebesar 71,54%. Dengan melihat karakteristik tersebut, maka program rumah susun dan rumah swadaya harus bisa difokuskan pada wilayah yang tepat.

Penggunaan bahan bangunan yang berbaya harus dihilangkan agar dapat menjadi bangunan layak huni. Sala satu bahan bangunan yang berbahaya adalah penggunaan material berbahan asbes, baik untuk dinding maupun atap. Di wilayah kerja Balai P2P J2, masih terdapat 13,63% rumah yang menggunakan asbes sebagai atap, yaitu paling banyak di Kota Bogor (48,84%), Kota Bekasi (37,25%), dan Kota Bogor (29,58%). Dengan demikian, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian dengan melibatkan program – program dari Direktorat Rumah Swadaya.

Data BPS juga mencatat masih besarnya penggunaan dinding anyaman di wilayah tertentu pada rumah-rumah di wilayah kerja BP3KP Jawa II. Penggunaan dinding anyaman tidak serta merta menjadikan rumah tidak layak huni tetapi beberapa dinding anyaman seperti dinding anyaman bambu dan rumbia gampang mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, terdapat 7,74% rumah tangga yang menggunakan dinding rumah dari anyaman. Di Kabupaten Cianjur, sebanyak 24,27% rumah masih menggunakan anyaman, sedangkan persentase beberapa kabupaten lainnya adalah sebanyak 23,43% di Kabupaten Garut dan 21,02% di Kabupaten Tasikmalaya. Perbaikan dinding menjadi prioritas dan penggunaan bahan yang aman, sehat dan awet perlu dipilih dalam implemtasi bantuan pemerintah, skema bantuan bisa menggunakan program dari Direktorat Rumah Swadaya

Aspek lain dari rumah layak huni adalah aspek sanitasi. Berdasarkan data BPS baru 82,35% rumah tangga yang mempunyai fasilitas mandi cuci kakus (MCK) sendiri, 73,07% yang mempunyai septik tank dan IPAL malah untuk beberapa daerah jumlahnya lebih kecil seperti kepemilikan MCK di Kabupaten Cianjur sebesar 70,04%, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 70,28%, dan Kabupaten Garut sebsar 73,30% demikian juga dengan penggunaan septik tank dan IPAL di beberapa daerah sangat kurang seperti di Kabupaten Sukabumi sebesar 40,07%, Kota Sukabumi sebesar 41,37% dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 48,17% hal ini perlu program yang sesuai untuk meningkatkan perumahan warga menjadi layak huni.

Berdasarkan data-data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di wilayah yang padat penduduk dengan lahan yang sangat terbatas seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, prioritas pembangunan lebih pada bangunan bertingkat seperti Rusun. Di sisi lain, untuk kawasan penyangga kota-kota besar seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupagten Bekasi program pembangunan dapat diarahkan ke program PSU karena akan banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang untuk melayani kebutuhan perumahan di wilayah tersebut. Wilayah dengan kualitas bangunan maupun penunjangnya yang masih kurang didoroang untuk bisa melakukan perbaikan dengan program rumah swadaya. Adapun program rumah khusus diharapkan dapat berperan pada daerah-daerah dengan kepadatan rendah dan kepemilikan bangunan seperti Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi.



BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1 TARGET RENCANA STRATEGIS BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II melaksanakan 5 (lima) DIPA masing masing Dirjen.

Komitmen pelaksanaan sasaran dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II sebagai Pihak Pertama dan Direktur Jenderal sebagai Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Perjanjian Kinerja.

Sekretariat Jenderal




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choeroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Pertama

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

Pihak Kedua

Didyk Choeroel
NIP. 197104161992011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II			
SEKRETARIAT JENDERAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen	1. Tingkat dukungan manajemen	2. Layanannya
KEGIATAN		ANGGARAN	
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II		Rp. 1.712.580.000,00	
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat		Rp. 350.339.000,00	
		Rp. 2.062.919.000,00 *	
SEKRETARIS JENDERAL		Jakarta, 2025	
		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II	
DIDYK CHOIROEL		MOHAMAD MULYA PERMANA	

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Sekretariat Jenderal

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.712.580.000 untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, dan Rp350.339.000 untuk Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Sehingga total Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp2.062.919.000,00.

Direktorat Jenderal Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Pihak Pertama



Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja ketepatan, kemitraan, penrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2. Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1. Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1209 unit
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1. Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 unit
		3. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Kragan Perumahan Perkotaan	21 unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN

Rp. 1.282.261.000,00
Rp. 52.349.137.000,00
Rp. 53.631.398.000,00 +

DIREKTUR JENDERAL PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Direktorat Jenderal Perkotaan

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkotaan didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan pelaksanaan sebesar Rp1.282.261.000 untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, dan Rp52.349.137.000 untuk Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Sehingga total Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp53.631.398.000,00.

Direktorat Jenderal Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

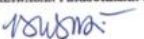
Pihak Kedua

Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama



Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II DIREKTORAT JENDERAL PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, penrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1. Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Kegiatan
		2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	4701 unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1. Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan	1 unit
KEGIATAN		ANGGARAN	
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II		Rp. 112.334.000,00	
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat		Rp. 105.372.354.000,00	
		Rp. 105.484.688.000,00 +	
DIREKTUR JENDERAL PERDESAAN		Jakarta, 2025 KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II	
IMRAN		 MOCHAMAD MULYA PERMANA	

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Direktorat Jenderal Perdesaan

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perdesaan didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan pelaksanaan sebesar Rp112.334.000 untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, dan Rp105.372.354.000 untuk Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Sehingga total Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp105.484.688.000,00.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : **Direktur Jenderal Kawasan Permukiman**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

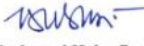
- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		3 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	426 unit
3	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	415 unit
4	Meningkatnya kuantitas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Luas Penanganan Permukiman Kumuh	29,03 hektar
KEGIATAN		ANGGARAN	
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II		Rp. 458.668.000,00	
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat		Rp. 21.219.682.000,00	
		Rp. 21.678.350.000,00 +	
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		Jakarta, 2025 KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II	
FITRAH NUR		 MOCHAMAD MULYA PERMANA	

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan pelaksanaan sebesar Rp458.668.000 untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, dan Rp21.219.682.000 untuk Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Sehingga total Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp21.678.350.000,00.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua

Azis Andriansyah
NIP. 77050672

Pihak Pertama



Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SARASAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1 Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1. Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

ANGGARAN

Rp. 303.465.000,00

Rp. 303.465.000,00 =

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO

AZIS ANDRIANSYAH

Jakarta, 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II



MOCHAMAD MULYA PERMANA

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan pelaksanaan Program Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas serta Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi sebesar Rp303.465.000 untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, sehingga total Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp303.465.000,00.

**Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jawa II**

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SEKRETARIAT JENDERAL				
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen	1	Tingkat dukungan manajemen	2 layanan
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan pekotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1209 unit
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan
		2	Jumlah rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 unit
		3	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	21 unit
DIREKTORAT JENDERAL PERDESAAN				
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Dan Evaluasi Dalam Pembangunan Perumahan Pedesaan.	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan Di Wilayah Perdesaan.	1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	4701 unit
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perdesaan.	1	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan	1 unit
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, Evaluasi Dalam	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tematik	1 Laporan

	Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni		Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Akuntabilitas Kinerja	
		2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas Dan Penanganan Kumuh.	2 Laoran
		3	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Rumah Swadaya Di Kawasan Permukiman	426 unit
3	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni.	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan Dan Kawasan Permukiman	415 unit
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	29,03 hektar
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO				
1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efektif Dan Akuntabel	1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi Dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko Dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

Sumber : PK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, TA 2025

(DIPA) Revisi masing masing Dirjen per bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar pembiayaan seluruh program dan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II. Pendanaan ini disusun untuk memastikan tercapainya indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program di lingkungan Kementerian PKP.

2.2 TARGET KINERJA TRIWULAN

Penetapan Target Kinerja Triwulanan merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing unit kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulanan adalah dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Dengan adanya target kinerja triwulanan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaan. Adapun rincian target kinerja triwulanan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II tertuang dalam tabel berikut:

Tabel II. 2 Target Kinerja Triwulanan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian PKP Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW1	TW2	TW3	TW4
SEKRETARIAT JENDERAL					23,25%	76,75%
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen	2 layanan				
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN					10,23%	89,77%
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 rekomendasi kebijakan				
		2 Laporan				
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	1 rekomendasi kebijakan				
		1209 unit				
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perkotaan	1 rekomendasi kebijakan				
		1 unit				

		21 unit				
DIREKTORAT JENDERAL PERDESAAN					50,01%	49,99%
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Dan Evaluasi Dalam Pembangunan Perumahan Pedesaan.	1 Kegiatan				
		1 Laporan				
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan Di Wilayah Pedesaan.	4701 unit				
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Pedesaan.	1 unit				
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN					12,96%	87,04%
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1 Laporan				
		2 Laoran				
		1 Rekomendasi Kebijakan				
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	426 unit				
3	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni.	415 unit				
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	29,03 hektar				
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO					7,42%	92,58%
1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efektif Dan Akuntabel	1 Rekomendasi Kebijakan				
2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan				

*Sumber: DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II 2025, diolah



BAB III

PENUTUP

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian, khususnya pada aspek koordinasi, pembinaan, serta tata Kelola organisasi. Untuk memastikan arah kebijakan dan target kinerja dapat dicapai secara konsisten, maka disusunlah Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II. Dokumen ini menggambarkan target capaian kinerja yang dijabarkan secara periodik sepanjang tahun berjalan.

Rencana Aksi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Tahun 2025. Dengan penyusunan berbasis indikator kinerja yang terstruktur mulai dari sasaran strategis hingga kegiatan, dokumen ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Melalui implementasi Rencana Aksi Kinerja ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II berkomitmen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Selanjutnya, hasil capaian Rencana Aksi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.